

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial.¹ Kehidupan manusia juga pasti memiliki keterkaitan serta hubungan yang erat dalam persoalan tanah yang ada. Tanah yang berada diatas muka bumi ini tidak akan mengalami penambahan jumlahnya, sementara manusia selalu bertambah dan memiliki keinginan untuk memilikinya semakin banyak. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dapat membentuk secara alami dalam membentuk kelompok-kelompok sosial yang diatur oleh norma dan aturan yang ada, sehingga perlu adanya regulasi, agar tercipta ketertiban dan keteraturan serta kepastian hukum.

Tanah juga salah satu sumber kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai magis-religius serta dapat mempersatukan dan memiliki hubungan erat dengan manusia terutama menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya.² Tanah juga dapat dipandang sebagai bentuk kehormatan yang melekat pada seseorang, penguasaan hak atas tanah juga menilai status sosial individu ataupun kelompok.³ Tanah dikuasai negara adalah untuk kesejahteraan rakyat, terdapat pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

¹ Yunimar, 2017, Penseripikatan Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Normative*, vol 5 No.1, 2017, hlm. 6.

² Bushar Muhammad, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 103.

³ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 135.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Terdapat hubungan yang erat antara masyarakat dan hukum yang terdapat kesatuan dengan tanah yang bersifat magis-religius, sehingga masyarakat serta hukum memperoleh hak menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, dan memungut hasil dari apa yang ada diatas tanah tersebut. Hukum adat merupakan sebuah aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat adat atau suku-suku pribumi yang ada di Indonesia.

Hazairin juga menjelaskan bahwa:

“Masyarakat-masyarakat hukum adat salah satunya di Minangkabau adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”.⁴

Dalam adat Minangkabau dikatakan bahwa seluruh tanah yang terdapat dalam kawasan kebudayaan Minangkabau merupakan milik sebuah kaum. Masyarakat Minangkabau menggunakan struktur administrasi negara yang berbeda sehingga nagari merupakan wilayah otonom yang mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban dalam mengurus, mengatur pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat adat setempat, hal ini disebut adat Minangkabau sebagai “*adat salingka nagari*”. Nagari mempunyai kebebasan dalam bentuk perbedaan tradisi yang dapat mengatur aktivitasnya menurut aturan yang berlaku dan disetujui oleh masyarakat setempat, sehingga nagari sendiri mempunyai hak pengelolaan dan pengorganisasian pada bidang adat yang berada di

⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 93.

bawah kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang ada pada daerah tersebut.

KAN sendiri merupakan sebuah Lembaga adat yang mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan perkara adat istiadat yang terjadi termasuk dalam permasalahan tanah ulayat serta eksistensi tanah ulayat yang ada. Lembaga KAN sendiri merupakan suatu Kumpulan dari *niniak mamak* ataupun penghulu dari gabungan suku-suku yang ada di nagari tersebut yang terbentuk atas hukum adat setempat yang sesuai dengan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat disebutkan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari.

Tanah ulayat merupakan sebidang tanah di atasnya terdapat hak ulayat pada suatu masyarakat hukum adat tertentu. Di dalam hukum adat, tanah ulayat ini tidak untuk diperjual belikan dikarenakan mempunyai kedudukannya sebagai milik kaum atau suku. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk menjaga aset tersebut agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman. Kedudukan tanah ulayat sendiri juga telah diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, menyatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan pada Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, berdasarkan persatuan bangsa serta tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang lebih tinggi.”

Pasal 5 UUPA juga menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa

merupakan hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta Peraturan-Peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan Peraturan perundangan lainnya dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar dengan hukum agama.”

Berdasarkan ketentuan diatas, disimpulkan bahwa hukum agraria nasional mesti sesuai dengan kesadaran hukum rakyat atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat yang mayoritas tunduk kepada ketentuan hukum adat. Didalam hukum adat Minangkabau juga seluruh tanah yang ada telah dihidupkan maupun yang belum dihidupkan adalah menjadi milik bersama berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal atau tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Menurut Bushar Muhammad di daerah Minangkabau terdapat ketentuan hukum adat tentang tanah ulayat ini, yaitu: “Masyarakat adat dan tanah ulayat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini lahir dari hubungan yang bersifat religio-magis, karena tanah ulayat dianggap sebagai peninggalan leluhur yang wajib dilestarikan dan dijaga keberadaannya”.⁵

Aturan yang dibentuk mengenai hak ulayat juga tertuang didalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai hasil amandemen yang menyebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Didalam Pasal ini dijelaskan bahwasanya mengenai hak ulayat merupakan pengakuan resmi dari Negara dalam konstitusi terhadap

⁵ Bushar Muhammad, *Op cit*, hlm 103.

keberadaan masyarakat hukum adat dan juga terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum itu sepanjang masih hidup maka akan diakui dan dihormati oleh Negara. Menurut Boedi Harsono pengertian tanah ulayat adalah tanah kolektif atau tanah kepunyaan bersama yang diwariskan oleh nenek moyang secara terus menerus dari generasi ke generasi masyarakat hukum adat sebagai bentuk unsur pendukung utama dalam kehidupan selanjutnya.⁶ Seperti yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 20023 tentang Tanah Ulayat, bahwa Hak ulayat merupakan hak penguasaan bersama (komunal) oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat, yang pengaturan, pemanfaatan, dan pengelolaannya didasarkan hukum adat yang berlaku.

Penguasaan atas tanah pada masyarakat Minangkabau diatur dalam Peraturan adat yang dipelihara dan dipatuhi serta diterapkan oleh masyarakat secara turun-temurun, jika terjadi perselisihan atau sengketa yang disebabkan oleh tanah, maka akan diselesaikan dengan Peraturan adat yang ada dalam masyarakat adat, disebut sebagai “Hukum Acara Perdata Adat”.⁷ Prinsip tanah ulayat yang dikuasainya diatur dan dikelola penggunaanya untuk kepentingan bersama maupun untuk kepentingan warganya secara individu atas dasar musyawarah atau persetujuan dari anggota kaum tersebut.⁸ Hak ulayat adalah hak milik dalam arti yuridis, melainkan hak persekutuan atau hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terhadap wilayah tertentu (hak milik komunal)

⁶ *Ibid*, hlm 103.

⁷ Amran, A., 2017, Penyelesaian sengketa tanah Ulayat melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 3(2), 175–189.

⁸ Boedi Harsono, *Op Cit*, hlm. 181.

bukan dimiliki secara individual, dan Negara mengakui hak ulayat sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Tanah ulayat ini terbagi 3 jenis tanah ulayat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yaitu:

1. Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat dan seluruh sumber daya alam yang terdapat di atas maupun di dalamnya yang berada di bawah hak penguasaan ninik mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari, sedangkan Pemerintahan Nagari berperan sebagai pihak yang mengatur pelaksanaan pemanfaatannya.
2. Tanah Ulayat Suku merupakan tanah beserta sumber daya alam yang terdapat di atas maupun di dalamnya yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota suatu suku. Hak kepemilikan tersebut bersifat komunal, sedangkan penguasaan dan tata cara pemanfaatannya berada di bawah kewenangan penghulu suku sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
3. Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah tanah kepunyaan bersama yang dimiliki menurut garis keturunan matrilineal yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan hak milik atas sebidang tanah dan sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya adalah hak milik dari semua

anggota kaum, penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak jurai/mamak kepala waris*.

Pada hukum adat Minangkabau, tanah umumnya diperoleh menurut garis keturunan ibu atau sistem kekerabatan matrilineal, dan dalam penguasaan tanah ulayat tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain, sebab kekayaan ulayat ini menjadi satu kesatuan hak ulayat dari masyarakat hukum adat yang turun temurun dari mamak ke kemenakan.⁹ Peralihan pemanfaatan tanah ulayat ini terjadi sebab adanya perbuatan hukum yang dilakukan, namun perbuatan tersebut harus disetujui oleh anggota kaum yang lainnya secara bersama. Tanah ulayat termasuk kedalam harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi harus dalam keadaannya yang semula: dijual tidak dimakan beli digadai tidak dimakan sando, sedangkan harta pencarian hendaklah dibagi menurut kepercayaan agama.¹⁰

Kepemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat di Nagari Lubuk Basung dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat Minangkabau. Hak untuk memanfaatkan tanah ulayat hanya dimiliki oleh anggota kaum yang dapat dibuktikan melalui ranji atau silsilah kaum. Adapun peralihan hak pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan kepada anggota kaum lainnya, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada kesepakatan seluruh anggota kaum sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Oleh karena itu peran *niniak mamak* diperlukan untuk menghindari

⁹ A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Press, Jakarta, hlm 160.

¹⁰ Hamka, Indomo, 1984, *Islam dan Adat Minangkabau*, Pustaka Panjimas, Jakarta, hlm 104.

terjadinya perselisihan terkhusus mengenai tanah ulayat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, terdapat konflik pertanahan yang bersumber dari sengketa tanah ulayat kaum. Salah satu objek perselisihan yang akan dikaji adalah pengalihan hak atas tanah ulayat kaum melalui mekanisme hibah. Sengketa ini umumnya dipicu oleh adanya tindakan hibah sepihak oleh pengampu adat atau *Mamak Kepala Waris* tanpa mematuhi prinsip musyawarah untuk mufakat serta tanpa persetujuan dari seluruh anggota kaum. Konflik tersebut menunjukkan adanya benturan antara praktik pengalihan hak di lapangan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang menegaskan sifat komunal, sekaligus menguji keselarasan norma adat tersebut dengan sistem hukum pertanahan nasional. Berdasarkan data kasus tanah ulayat yang diterima Kerapatan Adat Nagari beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut;

Tabel 1.1
Data kasus tanah ulayat yang diterima KAN Lubuk Basung, Agam.

No.	Tahun	Jenis Kasus	Penyelesaian
1.	2022	1. Sengketa batas tanah	1. Perdamaian para pihak
2.	2023	1. Penjualan hak atas tanah pusako kaum tanpa diketahui orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut 2. Hibah tanah ulayat kaum dari mamak kepada yang tidak berhak 3. Sengketa pagang gadai tanah ulayat	1. Tidak dilanjutkan 2. Perdamaian para pihak 3. Tidak dilanjutkan
3.	2024	1. Hibah tanah ulayat kaum dari mamak	1. Perdamaian para pihak

		kepada yang tidak berhak	
4.	2025	1. Jual beli tanah ulayat	1. Belum selesai

Sumber: KAN Lubuk Basung, Agam.

Dari data kasus diatas penulis akan melakukan penelitian mengenai hibah tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan penerapan hukum antara praktik di lapangan dengan norma hukum adat Minangkabau di Nagari Lubuk Basung. Ketimpangan tersebut bersumber dari penyalahgunaan wewenang oleh *Mamak Kepala Waris* atas penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat kaum. Menurut hukum adat Minangkabau, setiap tindakan hukum terkait peruntukan, pemanfaatan, hingga pengalihan tanah ulayat termasuk pemberian hibah wajib dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat dari seluruh anggota kaum serta melibatkan pertimbangan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Akan tetapi, fakta yang terjadi di Nagari Lubuk Basung menunjukkan bahwa *Mamak Kepala Waris* Kaum Caniago melakukan hibah tanah ulayat secara sepihak kepada pihak lain yang tidak berhak demi kepentingan ekonomis individu atau keluarga penerima hibah. Tindakan yang dilakukan tanpa musyawarah, kesepakatan, maupun sepengetahuan anggota kaum ini pada akhirnya memicu perselisihan hukum antara *Mamak Kepala Waris* dengan para anggota kaumnya.

Fenomena tersebut sebagaimana terjadi di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kasus ini melibatkan perselisihan antara *Mamak Kepala Waris* dan anggota Kaum Caniago terkait tindakan hibah tanah ulayat kaum. Posisi kasus

bermula pada tahun 2023, ketika Midin Sutan Perpatih selaku *Mamak Kepala Waris* Kaum Caniago menyerahkan satu tumpak sawah beserta tanah ulayat yang merupakan peninggalan dari Andung Subuh kepada anak kandungnya yang bernama Armen. Penyerahan hak pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian individu sang anak. Namun, tindakan hukum tersebut dilakukan secara sepihak atas dasar dorongan hubungan kekeluargaan tanpa melalui proses musyawarah maupun persetujuan dari anggota kaum.

Pengalihan tanah ulayat yang berlokasi di Jorong V Sungai Jariang tersebut terungkap ketika Utun Sidi Sutan, salah satu anggota Kaum Caniago, mendapati bahwa lahan produktif tersebut dikelola tanpa adanya keterbukaan maupun pembagian hasil kepada anggota kaum lainnya. Tindakan sepihak yang dilakukan oleh Midin Sutan Perpatih memicu perselisihan. Para anggota kaum menilai tindakan tersebut melanggar asas kepemilikan kolektif tanah ulayat Minangkabau serta merugikan hak-hak keperdataan anggota kaum yang bertindak sebagai pemegang hak bersama atas harta pusaka tinggi tersebut.

Penolakan terhadap tindakan sepihak tersebut juga datang dari Hartati, seorang anggota Kaum Caniago di perantauan. Ia menolak keras keputusan Midin Sutan Perpatih karena tanah ulayat merupakan harta pusaka tinggi yang bersifat komunal. Lahan tersebut ditujukan bagi keberlangsungan hidup, kesejahteraan seluruh anak kamanakan, serta jaminan bagi generasi mendatang. Atas dasar tersebut, Hartati merasa dirugikan baik secara personal maupun mewakili kepentingan kolektif

anggota Kaum Caniago.

Di sisi lain, Midin Sutan Perpatih tetap bertolak pada pendiriannya untuk menyerahkan penguasaan tanah ulayat tersebut kepada Armen, anak kandungnya. Sikap tersebut mendorong Hartati untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Basung guna diproses berdasarkan mekanisme hukum adat Minangkabau. Dalam argumentasinya, Hartati menegaskan bahwa anak kandung dari seorang Mamak secara hukum adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal merupakan anggota suku/kaum lain (bukan Kaum Caniago), sehingga sama sekali tidak memiliki hak subjektif untuk menguasai, mengelola, maupun menjadikan tanah ulayat kaum sebagai sumber mata pencaharian pribadi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah hasil putusan, Kerapatan Adat Nagari, *Mamak Kepala Waris* kaum Caniago sebagai pemegang kewenangan waris dalam kaum Caniago, anggota Kaum Caniago, dan penerima hibah tanah ulayat tersebut yang merupakan anak kandung dari *Mamak Kepala Waris* kaum Caniago, adapun objek penelitian ini adalah tanah ulayat kaum Caniago yang seharusnya dikuasai secara bersama oleh persekutuan masyarakat hukum adat kaum Caniago, bukan secara perorangan atau individu. Adapun yang terjadi di Nagari Lubuk Basung yaitu hibah tanah ulayat kaum Caniago yang dilakukan secara sepihak oleh *Mamak Kepala Waris* akan diselesaikan secara hukum adat di Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan diatas penulis

tertarik melakukan penelitian mengenai penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum Caniago yang terjadi di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam yang diberi judul **“PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadi sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung?
2. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung?
3. Bagaimana efektivitas putusan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadi sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung.
3. Untuk mengetahui efektivitas putusan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menghimpun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan juga menjadi referensi pada bidang hukum terutama mengenai hak

ulayat yang ada di Nagari Lubuk Basung. Selain itu juga penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan solusi yang tepat yang dapat menjaga eksistensi dalam persoalan tanah ulayat yang ada di Nagari Lubuk Basung. Serta dapat menjadi tulisan yang menambah teoritis ilmu pengetahuan yang selalu berkaitan erat dengan adat istiadat ataupun peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Lubuk Basung ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menjaga adat istiadat dan tanah ulayat di kenagarian Lubuk Basung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui eksistensi dari tanah ulayat dan upaya masyarakat adat dalam melestarikan serta mempertahankan tanah ulayat yang ada di Nagari Lubuk Basung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian metode penelitian merupakan suatu cara dari penalaran dan dari cara berfikir dengan logis yang berdasarkan pada dalil-dalil dan juga teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu hal atau peristiwa sosial dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan sosial.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris ini adalah salah satu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan

ataupun implementasi dengan ketentuan hukum normatif sesuai dengan kenyataan ataupun fakta yang terjadi didalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian empiris ini awalnya menggunakan data sekunder yang dilanjutkan dalam penelitian dengan menggunakan data primer dilapangan atau pada masyarakat dan para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam data primer ini yang diteliti adalah mengenai pengelolaan hak ulayat di nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat deskriptif. Deskriptif yang dimaksud adalah keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data-data yang diperoleh atau yang sudah dikumpulkan, disusun, dijelaskan yang kemudian dapat dianalisis.

3. Jenis dan sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat melalui pengamatan, wawancara, ataupun angket.

Data primer ini juga didapatkan dari wawancara secara langsung dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung yaitu Novi Dt. Simarajo selaku Ketua, Syahmendra Dt. Mulia Basa selaku Sekretaris, dan Nasrial Dt. Assalabiah selaku Mediator, selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa dari Kaum Caniago yaitu Midin Sutan Perpatih selaku Termohon, Hartati dan Utun

¹¹ Amirudin, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sidi Sutan selaku Pemohon.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-undang, brosur ataupun tulisan yang berkaitan atau bersangkutan dengan apa yang akan diteliti penulis.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif seperti Peraturan Perundangan-Undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..
- 5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Masyarakat Hukum Adat.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang bidang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti skripsi, tesis, disertasi, buku-buku ataupun literatur lainnya seperti dalam karya ilmiah, koran ataupun didalam internet.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti yang digunakan dalam penelitian ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, surat hukum, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Terdapat dua bentuk sumber data didalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian

kepastakaan yang dilakukan di perpustakaan Daerah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah data lapangan yang dibutuhkan sebagai data penunjang yang didapat melalui informasi, pendapat-pendapat dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan serta fakta yang terjadi di lapangan yaitu di Nagari Lubuk Basung Kabupaten Agam mengenai sengketa hibah tanah ulayat kaum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menggunakan teknik semi terstruktur. Teknik semi terstruktur ini yaitu dengan pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu dan ditambahkan dengan pertanyaan yang ditanyakan langsung saat penelitian berlangsung. Metode wawancara ini harus dilakukan dalam suatu penelitian hukum empiris. Metode wawancara ini juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan wawancara formal dan juga wawancara informal. Wawancara formal ini dilakukan secara terstruktur yang diajukan kepada para pejabat nagari, tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat tertentu. Sedangkan wawancara informal dilakukan kepada

responden biasa yang dapat membantu penelitian berlangsung.¹²

Dalam penelitian ini akan dilakukan tahapan wawancara, wawancara ini akan dilakukan dengan pihak yang berhubungan selama penelitian, yaitu: Pengurus Kerapatan Adat Nagari Novi Dt. Simarajo selaku Ketua, Syahmendra Dt. Mulia Basa selaku Sekretaris, dan Nasrial Dt. Assalabiah selaku Mediator, selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa dari Kaum Caniago yaitu Midin Sutan Perpatih selaku Termohon, Hartati dan Utun Sidi Sutan selaku Pemohon, sedangkan dari Kaum Piliang yaitu Elisman selaku Termohon, Suryani dan Desrizal selaku Pemohon.

b. Studi Dokumen

Metode studi dokumen ini dilakukan dengan cara mencari serta mempelajari terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pengumpulan serta pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut dan juga kepustakaan ini akan didapati melalui penelusuran atas semua hal yang menambah informasi dalam penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini kemudian diolah. Tujuan dari pengolahan data tersebut adalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan agar tujuan penelitian ini tercapai. Selain itu juga terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan mulai dari pemeriksaan dan penelitian data agar data tersebut sah dan

¹² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, NTB , *Mataram University Press*, hlm. 95.

dipertanggungjawabkan. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: deskriptif kualitatif, analisis. Data deskriptif kualitatif yaitu penyampaian hasil penelitian berupa data-data melalui fakta lapangan.

